



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di Balai Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, telah memeriksa dan mengadili perkara perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Slamung bin Hi. Yahya Rumagiari, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Pulau Ut, Desa Tual., Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon I;

Widia Kelirey binti Kahar Kelirey, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Register Perkara Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA TI tanggal 5 April 2018, dengan mengemukakan dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Dusun Pulau Ut, yang bernama Hi. Ibrahim Rumatora;

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Imron Kelirey dengan saksi nikah masing-masing bernama Abd. Hamid Rumagiari dan Ali Rumagiari, dengan maskawin berupa Uang Rp. 50.000 (Lima puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun Pulau Ut, Desa Tual dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama;
 - 5.1. Siti Rahmah binti Slamung Rumagiari, umur 3 tahun;
 - 5.2. Nur Hidayah. binti Slamung Rumagiari, umur 3 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Slamung bin Hi. Yahya Rumagiari) dengan Pemohon II (Widia Binti Kahar Kelirey) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2014 di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 2 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan inti dan maksud permohonan tersebut tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Yusuf Rumagiari bin Hi. Husein Rumagiari, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adik sepupu saksi ;
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2014 di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, melainkan dihadapan Imam masjid yang bernama Hi. Ibrahim Rumatora;
 - Bahwa menurut saksi sejak dulu Imam masjid sudah diberi mandat oleh Kementerian Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), untuk mengurus administrasi yang terkait dengan pernikahan, warga, Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya dulu juga sudah mengeluarkan semua biaya untuk keperluan administrasinya namun sampai saat ini tidak mempunyai Akta Nikah;
 - Bahwa menurut saksi kemungkinan oleh pak Imam, data pernikahan warga dikumpulkan dulu biar banyak, setelah itu baru dikirim ke Kantor Urusan Agama namun sebelum data dikirim ke Kantor Urusan Agama bisa jadi data-data tercecer dan hilang karena berbagai hal ;

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 3 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Imron Kelirey, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Abd. Hamid Rumagiari dan Ali Rumagiari, dengan mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, serta ijab dan qobul;
 - Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan Akta Nikah ;
2. Ali Rumagiari bin Abdul Gafur Rumagiari, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena masih ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 1995 di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, melainkan dihadapan Imam masjid yang bernama Hi. Ibrahim Rumatora;

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 4 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sejak dulu Imam masjid sudah diberi mandat oleh Kementerian Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), untuk mengurus administrasi yang terkait dengan pernikahan, warga, Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya dulu juga sudah mengeluarkan semua biaya untuk keperluan administrasinya namun sampai saat ini tidak mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa menurut saksi kemungkinan oleh pak Imam, data pernikahan warga dikumpulkan dulu biar banyak, setelah itu baru dikirim ke Kantor Urusan Agama namun sebelum data dikirim ke Kantor Urusan Agama bisa jadi data-data tercecer dan hilang karena berbagai hal ;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Imron Kelirey, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dua orang saksi nikah bernama Abd. Hamid Rumagiari dan Ali Rumagiari, mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, serta ijab dan qobul;
- Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan Akta Nikah ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon penetapan;

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 5 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah di tetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir inperson ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah/itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tual, adalah untuk bisa mendapatkan bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa mengetahui secara langsung antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam dihadapan Imam Masjid di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, pada tanggal 15 Agustus 1994, dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon II yang bernama Imron Kelirey, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan mewakilkannya kepada Imam Masjid yang bernama Hi. Ibrahim Rumatora, dengan saksi nikah bernama Abd. Hamid Rumagiari dan Ali Rumagiari, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 6 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kesaksian tersebut secara materiil dan formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka dapat diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam di hadapan Imam Masjid bernama Hi. Ibrahim Rumatora di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, pada tanggal 15 Agustus 1994, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Imron Kelirey dengan saksi nikah bernama Abd. Hamid Rumagiari dan Ali Rumagiari, mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 3.1. Siti Rahmah binti Slamung Rumagiari, umur 3 tahun;
 - 3.2. Nur Hidayah. binti Slamung Rumagiari, umur 3 bulan;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa tujuan istbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dullah Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sesuai tatacara syari'at Islam ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak ada yang menyangsikan keabsahan pernikahannya ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II samapai saat ini belum mempunyai

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 7 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempersoalkan pernikahannya maka majelis hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علي انتهائها**

Artinya :“ Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim bersepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya mohon kepada Majelis Hakim menyatakan sah pernikahannya, maka terkait dengan hal tersebut agar lebih mudah dan jelas, tidak hanya tanggal dan tempat peristiwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat perlu menambah dan melengkapinya dengan rukun pernikahan mereka yang selengkapya sebagai mana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini mereka berdomisili di wilayah Kecamatan Dullah Selatan, KotaTual dan termasuk wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Dullah Selatan, maka merujuk surat

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 8 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/ HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Slamung Rumagiar bin Hi. Yahya Rumagiar) dengan Pemohon II (Widia Kelirey binti Kahar Kelirey) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2014, di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Imron Kelirey, saksi nikah dua orang bernama Abd. Hamid Rumagiar dan Ali Rumagiar, maskawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta adanya ijab qobul;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami, Dahron, S.Ag., M.S.I, sebagai Ketua Majelis, Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI, dan Olis Tuna, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Hj. Jupia Ulath,

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 9 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Dahron, S.Ag, M.S.I

Hakim Anggota,

Olis Tuna, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Jupia Ulath, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biasa Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan para pihak	Rp. 100.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 10 dari 10 hal